



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1917/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru 29 Mei 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Rumbai 15 April 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Rumbai 01 Oktober 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon **III**;

Selanjutnya Pemohon I, II dan III disebut para Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung 22 Nopember 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Bandung, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1917/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 1917/Pdt.G/2023/PA.Pbr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua para Pemohon dan orang tua Termohon yang bernama Tarwan Jaya bin Atoilah dan Julismar binti Nasir telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Agustus 1975 di Perumahan CPI Komplek Taman Sari No. 103 Kabupaten Minas Barat, Kelurahan Minas, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Nasir bin Lukman dengan mahar berupa perhiasan emas seberat 10 gram dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Nasir bin Lukman dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat antara lain yang bernama Nasroel dan Mahyoeddin Talao;
2. Bahwa, pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah ayah para Pemohon dan Termohon berstatus Perjaka dalam usia 23 tahun Termohon dan ibunya berstatus gadis dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut kedua orang tua para Pemohon dan Permohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Dudy Turbino, laki-laki, lahir pada tanggal 25/05/1976, di Pekanbaru, Ricko Valentino, laki-laki, lahir pada tanggal 15/04/1978 di Rumbai, Amelia Rahayu, perempuan, lahir pada tanggal 01/10/1982, di Rumbai dan Dewi Asiyah Rahayu, perempuan, lahir pada tanggal 22/11/2000 di Bandung;
6. Bahwa para Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan urusan Administratif Perbankan Bank Mandiri;
7. Bahwa antara kedua orang tua para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1917/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan Agama atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Pekanbaru Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon dan Termohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah para Pemohon dan Termohon (AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON dengan ibu para Pemohon dan Termohon (IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 09/08/1975, di Perumahan CPI Komplek Taman Sari No. 103 Kabupaten Minas Barat, Kelurahan Minas, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Pekanbaru Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Pekanbaru selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1917/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekanbaru sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon.....?;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada para Pemohon dan Termohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut para Pemohon dan Termohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

kti Surat

II.

1. 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3175072905760009, tanggal 23 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota DKI Jakarta, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. 2. Fotokopi Kartu Keluarga Dudi Turbino Nomor 3175070801097756 tanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
3. 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ricko Valentino dengan NIK 3175071504780004, tanggal 01 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota DKI Jakarta, Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1917/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

4. 4. Fotokopi Kartu Keluarga Ricko Valentino Nomor 3175072001090495 tanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

5. 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Amelia Rahayu dengan NIK 1403094110828260 tanggal 05 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

6. 6. Fotokopi Kartu Keluarga Amelia Rahayu Nomor 1471091901180010 tanggal 27 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

7. 7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nama Tarwan Jaya Nomor 1471KM 07072023-0027 tanggal 12 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

8. 8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nama Julismar Nomor 3273KM240720230072 tanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1917/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;;

III. Bukti Saksi

1. **Misnar binti S.M Nasir**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pengayoman No.31 RT004 RW007 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal almarhum Tarwan Jaya bin Atoilah dan Almarhumah Julismar binti Nasir beserta anaknya;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung almarhumah ibu para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan kedua orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan almarhum Tarwan Jaya bin Atoilah dan Almarhumah Julismar binti Nasir yang telah menikah pada bulan Agustus 1975 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kabupaten Bangkalis;
- Bahwa saksi hadir sewaktu almarhum Tarwan Jaya bin Atoilah dan Almarhumah Julismar binti Nasir menikah;
- Bahwa status almarhum Tarwan Jaya bin Atoilah dan Almarhumah Julismar binti Nasir sewaktu menikah adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa almarhum Tarwan Jaya bin Atoilah dan Almarhumah Julismar binti Nasir sewaktu menikah, dilaksanakan secara islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu almarhum Tarwan Jaya bin Atoilah dan Almarhumah Julismar binti Nasir menikah adalah ayah kandung Almarhumah Julismar binti Nasir bernama Nasir;
- Bahwa yang menikahkan almarhum Tarwan Jaya bin Atoilah dan Almarhumah Julismar binti Nasir sewaktu menikah adalah penghulu namanya saksi tidak ingat;
- Bahwa mahar yang diberikan almarhum Tarwan Jaya bin Atoilah kepada Almarhumah Julismar binti Nasir berupa perhiasan emas seberat 10(sepuluh) gram emas;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1917/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah kerabat dekat almarhum Tarwan Jaya bin Atoilah kepada Almarhumah Julismar binti Nasir bernama Nasrul dan Mahyuddin Talao;
- Bahwa antara almarhum Tarwan Jaya bin Atoilah dan Almarhumah Julismar binti Nasir tidak ada hubungan darah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan antara almarhum Tarwan Jaya bin Atoilah dengan Almarhumah Julismar binti Nasir ;
- Bahwa almarhum Tarwan Jaya bin Atoilah dan Almarhumah Julismar binti Nasir tidak pernah bercerai hidup;
- Bahwa almarhum Tarwan Jaya bin Atoilah dan Almarhumah Julismar binti Nasir telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: Dudy Turbino, laki-laki, lahir pada tanggal 25/05/1976, di Pekanbaru. Ricko Valentino, laki-laki, lahir pada tanggal 15/04/1978 di Rumbai. Amelia Rahayu, perempuan, lahir pada tanggal 01/10/1982, di Rumbai. Dewi Asiyah Rahayu, perempuan, lahir pada tanggal 22/11/2000 di Bandung.

2.Nasroel bin Sail, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Abadi No.16 RT002,RW012 Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal almarhum Tarwan Jaya bin Atoilah dan Almarhumah Julismar binti Nasir beserta anaknya;
- Bahwa saksi adalah adik sepupu almarhumah ibu para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan kedua orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan almarhum Tarwan Jaya bin Atoilah dan Almarhumah Julismar binti Nasir yang telah menikah pada bulan Agustus 1975 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kabupaten Bangkalis;
- Bahwa saksi hadir sewaktu almarhum Tarwan Jaya bin Atoilah dan Almarhumah Julismar binti Nasir menikah;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1917/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status almarhum Tarwan Jaya bin Atoilah dan Almarhumah Julismar binti Nasir sewaktu menikah adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa almarhum Tarwan Jaya bin Atoilah dan Almarhumah Julismar binti Nasir sewaktu menikah, dilaksanakan secara islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu almarhum Tarwan Jaya bin Atoilah dan Almarhumah Julismar binti Nasir menikah adalah ayah kandung Almarhumah Julismar binti Nasir bernama Nasir;
- Bahwa yang menikahkan almarhum Tarwan Jaya bin Atoilah dan Almarhumah Julismar binti Nasir sewaktu menikah adalah penghulu namanya saksi tidak ingat;
- Bahwa mahar yang diberikan almarhum Tarwan Jaya bin Atoilah kepada Almarhumah Julismar binti Nasir berupa perhiasan emas seberat 10(sepuluh) gram emas;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah kerabat dekat almarhum Tarwan Jaya bin Atoilah kepada Almarhumah Julismar binti Nasir bernama Nasrul dan Mahyuddin Talao;
- Bahwa antara almarhum Tarwan Jaya bin Atoilah dan Almarhumah Julismar binti Nasir tidak ada hubungan darah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan antara almarhum Tarwan Jaya bin Atoilah dengan Almarhumah Julismar binti Nasir ;
- Bahwa almarhum Tarwan Jaya bin Atoilah dan Almarhumah Julismar binti Nasir tidak pernah bercerai hidup;
- Bahwa almarhum Tarwan Jaya bin Atoilah dan Almarhumah Julismar binti Nasir telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: 1. Dudy Turbino, laki-laki, 2.. Ricko Valentino, laki-laki, 3.. Amelia Rahayu, perempuan, 4. Dewi Asiyah Rahayu, perempuan,

Bahwa setelah diberi kesempatan para Pemohon dan Termohon mereka menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1917/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pekanbaru sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan antara ayah dan ibu para Pemohon dan Termohon sesuai dengan syariat Islam, namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

.....?.....

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1917/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak datang Majelis Hakim tetap mengupayakan agar para Pemohon dapat mengurus buku nikahnya KUA diwilayah menikah dahulu namun tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup/terbuka untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dalam Berita acara Persidangan, telah terbukti bahwa antara ayah dan ibu para Pemohon dan Termohon adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga jawaban atau tanggapan dari Termohon tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudanya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1917/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara ayah dan ibu para Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa saat menikah ayah para Pemohon dan Termohon berstatus pejaka serta ibu para Pemohon dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah bapak Kandung dari ibu kandung para Pemohon yang bernama Nasir bin Lukman dan Saksi nikahnya bernama Anwar Datuk Rangkayo Mulia dan Lembang, serta Mas Kawinnya berupa perhiasan emas seberat 10 gram tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, wali nikah ibu para Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung bernama Nasir bin Lukman yang melakukan ijab qobul dengan pengantin laki-laki;
- Bahwa benar antara ayah kandung dan ibu kandung para Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah dan tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar antara ayah kandung dan ibu kandung para Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah dan selama menjalankan rumah tangga sampai sekarang tetap hidup rukun dan damai sebagai suami-istri, ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1917/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan para Pemohon dengan verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara antara ayah kandung kandung para Pemohon dan Termohon (AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON) dengan ibu kandung para Pemohon dan Termohon (IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON) yang dilaksanakan pada Pada tanggal 09 Agustus 1975 di di Perumahan CPI Komplek Taman Sari No. 103 Kabupaten Minas Barat, Kelurahan Minas, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA (Marpoyan) Pekanbaru Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 02 Jamadil Awal 1445 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. M. Nasir, MH** dan **Drs. Nursolihin, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Liza Fajriati Hutabarta, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Nasir, MH

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Drs. Nursolihin, MH

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1917/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Panitera Pengganti,

Liza Fajriati Hutabarta, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya PNPB | Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah); |

? Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

- Bahwa benar antara ayah dan ibu para Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1917/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah bapak Kandung dari Penggugat yang bernama M. Zein dan Saksi nikahnya bernama Amiruddin dan Datuk Pasa serta Mas Kawinnya berupa uang seribu Rupiah;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya berwakil yang melakukan ijab qobul dengan Tergugat sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalankan rumah tangga sampai sekarang hidup sebagai suami-istri ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Tarwan Jaya bin Atoilah) dengan Termohon (Julismar binti Nasir) yang dilangsungkan pada tanggal 09/08/1975, di Perumahan CPI Komplek Taman Sari No. 103 Kabupaten Minas Barat, Kelurahan Minas, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis;
4. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Pekanbaru Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1917/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1445 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. M. Nasir, MH** dan **Drs. Nursolihin, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Liza Fajriati Hutabarat, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti; dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Nasir, MH

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Drs. Nursolihin, MH

Panitera Pengganti,

Liza Fajriati Hutabarat, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1917/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

1.?..

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pekanbaru sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1917/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

.....?.....

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang Majelis Hakim tetap mengupayakan agar Penggugat mau rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Persidangan, telah terbukti bahwa antara ayah dan ibu para Pemohon dan Termohon adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga jawaban atau tanggapan dari Termohon tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudanya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1917/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara ayah dan ibu para Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa saat menikah ayah para Pemohon dan Termohon berstatus pejaka serta ibu para Pemohon dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah bapak Kandung dari Penggugat yang bernama M. Zein dan Saksi nikahnya bernama Amiruddin dan Datuk Pasa serta Mas Kawinnya berupa uang seribu Rupiah;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, wali nikah ibu para Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung bernama berwakil yang melakukan ijab qobul dengan Tergugat sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalankan rumah tangga sampai sekarang hidup sebagai suami-istri ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir ;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1917/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan Sah Perkawinan antara Penggugat (**Ermawati binti M.Zein**) dengan Tergugat (**Nazaruddin bin Ilyas**) yang dilaksanakan pada Pada tanggal 01 Januari 1976 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Propinsi Riau ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1445 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. M. Nasir, MH** dan **Drs. Nursolihin, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Liza Fajriati Hutabarta, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Nasir, MH

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Drs. Nursolihin, MH

Panitera Pengganti,

Liza Fajriati Hutabarta, SH.,MH

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1917/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1917/Pdt.G/2023/PA.Pbr